



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BENGKALIS NOMOR XX TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
TAHUN 2025-2029**

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2025**



# **B U P A T I   B E N G K A L I S**

NOMOR      TAHUN 2025 TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN  
2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang :

- a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- b. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bengkalis;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kabupaten Bengkalis perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029.

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 - 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Bupati adalah Bupati Bengkalis.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Riau adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Riau adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Riau untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 – 2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Bengkalis adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Bengkalis adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Bengkalis adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat

Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 - 2024 yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
17. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
21. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
23. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
24. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
25. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
26. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.
27. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

## BAB II

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

## Bagian Kesatu

### Umum

#### Pasal 2

RPJMD Kabupaten Bengkalis merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bengkalis.

#### Pasal 3

- (1) RPJMD Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.
- (2) RPJMD Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijabarkan dalam RKPD Kabupaten Bengkalis yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

#### Pasal 4

- (1) RPJMD Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Walikota terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024.
- (2) RPJMD Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
  - a. Tujuan, Sasaran, Strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah; dan
  - b. Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) RPJMD Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada:
  - a. RPJPD Kabupaten Bengkalis;
  - b. RTRW Kabupaten Bengkalis; dan
  - c. RPJMN.
- (4) RPJMD Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat memperhatikan:
  - a. RPJMD Provinsi Riau; dan
  - b. RPJMD Kabupaten/Kota sekitar.

## Pasal 5

- (1) Sistematika RPJMD Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
  - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
  - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran;
  - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah;
  - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
  - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - i. BAB IX : Penutup.
- (2) RPJMD Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB III

### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Bengkalis.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan RPJMD Kabupaten Bengkalis;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bengkalis; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bengkalis.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### PERUBAHAN RPJMD

## Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD Kabupaten Bengkalis hanya dapat dilakukan apabila:
- hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
  - hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

## Pasal 8

Perubahan RPJMD Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di  
pada

BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis pada  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2025-2029**

**I. UMUM**

Daerah berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. Pembangunan daerah dilaksanakan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas- bawah dan bawah- atas yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dokumen rencana pembangunan daerah terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan).

Rencana pembangunan jangka menengah ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Bengkalis untuk periode 5 (lima) tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Bengkalis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. RPJMD

merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah.

Untuk menjamin sinergitas perencanaan, RPJMD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis, serta *top-down* dan *bottom-up*, dengan berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selanjutnya, dokumen RPJMD dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 - 2029.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

#### **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
TAHUN 2025-2029

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
(RPJMD)  
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025-2029


PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2021

## A. GAMBARAN INDIKATOR MAKRO

### 1. PERKEMBANGAN PDRB

Memperhatikan nilai PDRB Kabupaten Bengkalis tahun 2018-2023 terlihat bahwa nilai PDRB ADHK tahun 2010 mengalami stagnasi dari Rp. 77,85 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp. 77,98 triliun pada tahun 2023.

Pergembangan PDRB harga konstan yang stagnan mengindikasikan terjadinya stagnasi produksi pada sektor perekonomian, sedangkan kenaikan pada PDRB harga berlaku selain disebabkan oleh kenaikan produksi juga dapat disebabkan oleh kenaikan harga produk dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian.



Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2024


Gambar 1. Nilai PDRB Harga Konstant (2010) dan PDRB Harga Berlaku (Dalam Triliun) Kabupaten Bengkalis tahun 2018-2023

Nilai produksi barang dan jasa dalam perekonomian Bengkalis pada tahun 2018-2023 terlihat bahwa pada tahun 2020 adalah nilai produksi terendah dari harga berlaku dan harga konstan. Hal ini mengindikasikan bahwa pandemi Covid-19 berdampak terhadap penurunan perekonomian daerah Bengkalis. Baik PDRB harga konstan dan harga berlaku pada tahun 2020 yang menurun disebabkan oleh kecenderungan harga dan produksi minyak. Kemudian, pada tahun 2021 kondisi PDRB Kabupaten Bengkalis kembali mengalami ekspansif yang ditunjukkan oleh produksi dan harga minyak. Penurunan harga produk dan jasa pada tahun 2020 dalam perekonomian ditunjukkan oleh penurunan deflator PDRB pada tahun 2020, dan kenaikan harga kembali terjadi pada tahun 2021 dan 2022 yang tunjukkan oleh kenaikan deflator PDRB Kabupaten Bengkalis. Pemulihan produksi barang dan jasa dalam perekonomian pasca pandemi Covid-19 terlihat terjadinya kenaikan PDRB Bengkalis harga konstan pada tahun 2021 sampai 2023. PDRB harga konstan merupakan perhitungan PDRB pada tahun tertentu yang dinilai dengan harga pada harga dasar tahun 2010.

Struktur perekonomian daerah menggambarkan peran penting sektor-sektor atau lapangan usaha dalam perekonomian daerah. Perekonomian Kabupaten Bengkalis tidak mengalami perubahan atau transformasi selama periode 2018-2023, dan tetap dibangun oleh 3 (tiga) sektor atau lapangan usaha dominan, yaitu pertambangan, industri pengolahan dan pertanian. Kontribusi sektor pertambangan dalam perekonomian Bengkalis paling dominan, dengan kontribusi 69,02% pada tahun 2018 dalam PDRB harga berlaku dan turun menjadi 59,13% pada tahun 2023. Kemudian diikuti oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi 11,83% pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 15,66% pada tahun 2023 dan kontribusi sektor pertanian meningkat dari 8,25% pada tahun 2018 menjadi 11,55% pada tahun 2023. Penurunan kontribusi sektor pertambangan dalam perekonomian disebabkan oleh penurunan produksi sektor pertambangan dan penggalian, sedangkan kenaikan kontribusi sektor industri pengolahan dan pertanian disebabkan oleh kenaikan produksi dan kenaikan harga-harga.

Perekonomian Bengkalis secara riil didominasi oleh sektor pertambangan, industri pengolahan dan pertanian yang ditunjukkan oleh nilai PDRB harga konstan tahun 2010. Kontribusi sektor pertambangan pada tahun 2018 sebesar 59,53% terhadap total PDRB ADHK dan menurun menjadi 50,92%. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai produksi sektor pertambangan mengalami penurunan terhadap perekonomian secara total yang disebabkan oleh penurunan produksi. Kemudian, kontribusi sektor industri pengolahan meningkat dari 17,08% pada tahun 2018 menjadi 20,62% pada tahun 2023 dan kontribusi sektor pertanian meningkat dari 10,99% pada tahun 2018 menjadi 13,41% pada tahun 2023, sehingga dapat dikatakan kedua sektor ini mengalami peningkatan produksi relatif terhadap total produksi semua sektor dalam perekonomian Kabupaten Bengkalis selama periode 2018-2023

Jika struktur perekonomian dipilah menjadi sektor primer (pertambangan dan pertanian), sektor sekunder (industri pengolahan, listrik, pengadaan air dan konstruksi) dan sektor tersier (sektor perdagangan dan jasa-jasa), maka terlihat bahwa sektor primer menguasai 64% menurut ADHB dan 71% menurut ADHK dalam perekonomian Bengkalis. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian Bengkalis sangat tergantung dengan sektor primer, terutama pertambangan.




*Sumber: BPS Bengkalis, 2024*

Gambar 2. Struktur Perekonomian Kabupaten Bengkalis Tahun 2023

Memperhatikan uraian tentang struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis selama periode 2018- 2023, maka transformasi struktur ekonomi perlu menjadi pemikiran untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan, khususnya minyak. Oleh sebab itu, kebijakan pembangunan ekonomi harus disusun untuk berfungsi untuk mengatur rumah tangga daerah dalam menciptakan sistem perekonomian yang lebih berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya lokal diluar sektor pertambangan. Upaya integrasi ekonomi sektor hulu (input) dan sektor hilir (output) yang melibatkan pelaku-pelaku ekonomi daerah perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, termasuk pertimbangan dinamika pasar domestik dan pasar internasional.

Sementara itu, perekonomian Kabupaten Bengkalis berdasarkan PDRB menurut pengeluaran, menunjukkan bahwa kontribusi perdagangan luar negeri melalui aktivitas ekspor dan impor barang dan jasa merupakan pembentuk dominan, yaitu sebesar 56% menurut ADHB dan 53% menurut ADHK. Tidak ada perubahan yang berarti dalam struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis pada sisi pengeluaran atau konsumsi selama periode 2018-2023. Kontribusi neraca perdagangan dalam pembentukan nilai PDRB menurut pengeluaran sangat terkait erat dengan aktivitas perdagangan pada sektor pertambangan dan industri besar di Kabupaten Bengkalis. Dengan kata lain perekonomian Bengkalis adalah terbuka dan sangat tergantung dengan aktivitas perdagangan luar negeri untuk produk minyak dan gas.



Sumber: BPS Riau, 2024

Gambar 3. Struktur Perekonomian (PDRB) Kabupaten Bengkalis Menurut Pengeluaran Tahun 2023


Selain aktivitas perdagangan, aktivitas pengeluaran yang memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 21% dalam PDRB nominal dan 23% pada PDRB riil (konstan). Kemudian pembentukan modal bruto yang merupakan konsumsi dan investasi sektor dunia usaha dengan kontribusi 20% dalam PDRB nominal dan 21% pada PDRB riil (konstan).

Jika dicermati lebih dalam, maka secara keseluruhan struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis pada sisi lapangan usaha didominasi oleh pertambangan, yang kemudian menjadi aktivitas ekonomi pada perdagangan luar negeri dan juga pembentukan modal atau investasi dalam sektor tersebut. Maka penopang berikutnya dalam perekonomian Bengkalis adalah konsumsi rumah tangga. Oleh sebab itu, jaminan terhadap daya beli masyarakat perlu menjadi perhatian untuk memperhatikan struktur ekonomi yang kuat, dengan mendorong kegiatan- kegiatan ekonomi produksi pada tingkat masyarakat dan menjadi masyarakat tetap memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Peredaran jumlah uang yang beredar dalam perekonomian yang distribusi sampai keapda sumber rumah tangga menjadi penting untuk menjaga dinamika perekonomian Bengkalis di masa mendatang.

## 2. PERTUMBUHAN EKONOMI

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran kondisi perekonomian daerah dari waktu ke waktu yang diukur dari tahun 2018-2023. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengukur tingkat dinamika perkembangan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi di daerah dapat dihitung dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan tahun 2010. PDRB Kabupaten Bengkalis adalah kemampuan produksi barang dan jasa pada seluruh

wilayah Kabupaten Bengkalis sebagai ukuran nilai tambah dari aktivitas ekonomi daerah. Berdasarkan data yang dikumpulkan, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis selama tahun 2018-2023 mengalami perbaikan, yang ditunjukkan oleh peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan telah mencapai pertumbuhan positif pada tahun 2022 dan 2023.



Sumber: BPS Riau, 2024

Gambar 4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 - 2023

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis pada tahun 2018-2020 mengalami kontraksi secara total dengan pertumbuhan negatif. Pasca pandemi Covid-19, sejak tahun 2021-2023, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis lebih ekspansif dan mencapai pertumbuhan yang positif. Meskipun demikian, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis masih lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Jika diperhatikan, laju pertumbuhan ekonomi Bengkalis selama pandemi Covid-19 dan pasca pandemi Covid-19 lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan ekonomi Bengkalis dalam menghasilkan barang dan jasa lebih rendah dari kapasitas perekonomian Riau. Pandemi Covid-19 lebih berdampak bagi perekonomian Kabupaten Bengkalis dari pada bagi perekonomian Riau, hal ini terlihat dari laju pertumbuhan kapasitas produksi barang dan jasa yang lebih rendah dari Provinsi Riau pada masa pandemi Covid-19. Hal ini terutama disebabkan oleh kapasitas produksi minyak dan gas yang mengalami penurunan yang cukup drastis. Padahal, perekonomian Kabupaten Bengkalis secara dominan terbentuk dari sektor pertambangan khususnya minyak. Selama tahun 2018-2023, kontribusi sektor pertambangan lebih dari 50%, dan bahkan tahun 2023 mencapai 59,13%.

Penurunan kapasitas produksi minyak di Kabupaten Bengkalis telah mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi Bengkalis menjadi lebih rendah. Namun, kapasitas produksi sektor- sektor di luar minyak dan gas masih mengalami perkembangan yang baik dan

selalu pada tingkat pertumbuhan yang positif selama tahun 2018-2023. Pertumbuhan ekonomi tanpa minyak dan gas yang positif mengindikasikan bahwa perkembangan perekonomian Kabupaten Bengkalis lebih baik. Meskipun kontribusi seluruh sektor perekonomian diluar minyak dan gas kurang dari 50% dalam perekonomian Bengkalis, namun justru memberikan perkembangan yang positif dalam memperkuat struktur perekonomian Bengkalis.

### 3. PDRB PERKAPITA

PDRB perkapita penduduk Kabupaten Bengkalis merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk Kabupaten Bengkalis dari keseluruhan perekonomian. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan pada suatu negara atau daerah. Dengan demikian, semakin besar pendapatan per kapita penduduk, maka semakin makmur penduduk di negara atau daerah tersebut.

Tabel 1. PDRB per Kapita Penduduk Kabupaten Bengkalis tahun 2018 – 2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB ADHK 2010 (Rp. Miliar)	77.848,26	76.377,29	73.856,68	74.229,92	75.878,58	77.977,09
PDRB ADHB (Rp. Miliar)	148.603,30	140.378,91	114.583,99	139.613,50	175.972,46	168.635,85
Jumlah Penduduk (Jiwa)*	544.144	553.938	593.397	606.179	646.715	658.846
PDRB ADHK 2010 (Rp. Juta/Kapita)	143,07	137,88	124,46	122,46	117,33	118,35
PDRB ADHB (Rp. Juta/Kapita)	273,10	253,42	193,10	230,32	272,10	255,96

Ket: \*Jumlah penduduk menggunakan data Disdukcapil Kab. Bengkalis


Sumber: Disdukcapil dan BPS Bengkalis, 2024

Perekonomian Kabupaten Bengkalis selama periode 2018-2023 sesungguhnya mengalami penurunan secara riil. Hal ini ditunjukkan oleh penurunan PDRB riil atau harga konstan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, kemudian kembali pulih hingga tahun 2023. Penurunan produksi riil mengakibatkan terjadi penurunan distribusi perekonomian daerah kepada penduduk, yang ditunjukkan oleh penurunan PDRB per kapita penduduk pada harga konstan selama tahun 2018-2022, namun kembali naik pada tahun 2023. PDRB per kapita penduduk Bengkalis pada harga konstan pada tahun 2018 sebesar Rp. 143,07 juta/kapita/tahun dan menurun menjadi Rp. 117,33 juta/kapita/tahun pada tahun 2022 dan kembali naik pada tahun 2023 menjadi Rp. 118,35 juta/kapita/tahun. Selain faktor kapasitas produksi dalam perekonomian, PDRB per kapita juga dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis terus mengalami peningkatan selama tahun 2018-2023. Dengan demikian, penurunan PDRB per kapita penduduk disebabkan oleh penurunan kapasitas produksi dalam perekonomian dan peningkatan jumlah penduduk. Pada sisi lain terlihat bahwa PDRB per kapita harga berlaku mengalami peningkatan selama tahun 2018-2020, naik hingga tahun 2022 dan turun kembali pada tahun 2023.

Kenaikan pada tahun 2023 disebabkan oleh faktor inflasi atau kenaikan harga-harga secara umum pada seluruh sektor perekonomian, bukan disebabkan oleh peningkatan kapasitas produksi. Dengan demikian, perhatian pada pengendalian inflasi menjadi penting dalam perekonomian Bengkalis menjadi penting dimasa mendatang untuk mengelola tekanan harga yang dapat merugikan perekonomian.

#### **4. LAJU INFLASI**

Kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum menjadi penomena ekonomi yang mengakibatkan terjadinya penurunan nilai riil mata uang. Inflasi merupakan gejala ekonomi yang tidak mungkin dihilangkan secara tuntas, namun perlu dikontrol untuk menjaga stabilitas perekonomian. Pengendalian inflasi penting dilakukan agar berdampak positif terhadap perekonomian, dan sebaliknya juga perlu dikendalikan untuk menghindari dampak negatif terhadap perekonomian. Pengendalian tingkat inflasi harus diupayakan tidak menyebabkan kemerosotan perekonomian. Pengendalian inflasi diperlukan karena inflasi kerap terjadi secara tiba-tiba, sehingga berdampak negatif terhadap perekonomian jika tidak mampu mengatasinya dengan cepat. Secara umum, tingkat inflasi di Riau, yang juga terjadi di Kabupaten Bengkalis masih pada tingkat inflasi rendah (dibawah 10%). Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum masih dibawah 10%. Inflasi rendah biasanya masih mudah dikendalikan dan tidak berpengaruh signifikan terhadap perekonomian.



Sumber: Bank Indonesia, 2024


Gambar 5. Tingkat Inflasi di Provinsi Riau Tahun 2018-2023

Data inflasi yang digunakan adalah inflasi Kota Dumai, hal ini dikarenakan perhitungan inflasi di Provinsi Riau hanya pada 3 Kabupaten/Kota saja, yaitu Kota Pekanbaru, Dumai dan Tembilahan. Penggunaan data inflasi Kota Dumai disebabkan karena secara geografis Kota Dumai berdekatan dengan Kabupaten Bengkalis.

Selain itu tingkat inflasi di Kabupaten Bengkalis dan banyak kabupaten kota di Riau pada umumnya banyak dipengaruhi oleh tingkat inflasi di Kota Pekanbaru, yang mana Kota Pekanbaru sebagai sentra distribusi barang dan jasa di Provinsi Riau. Sedikit banyak pergerakan harga di Kota Pekanbaru akan berpengaruh langsung terhadap harga-harga barang dan jasa di Kabupaten Bengkalis. Secara umum inflasi Provinsi Riau berdasarkan data Bank Indonesia cenderung fluktuatif dari tahun 2018-2023. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Januari dan November 2023, namun kondisi ini masih terkendali.

## 5. PERKEMBANGAN INDEKS GINI RASIO

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama dalam perekonomian. Koefisien Gini dihitung dengan mengukur jarak antara Garis Lorentz yang menunjukkan distribusi pendapatan dengan garis lurus yang menunjukkan distribusi pendapatan ideal atau setara penuh. Secara umum ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Bengkalis lebih merata dibandingkan dengan ketimpangan pendapatan antar penduduk Provinsi Riau. Hal ini terlihat dari angka gini rasio Kabupaten Bengkalis selalu lebih rendah dibandingkan dengan angka gini rasio Provinsi Riau selama periode 2018-2023.



Sumber: BPS Riau, 2023

Gambar 6. Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 – 2023

Dari gambar di atas dapat kita ketahui bahwa gini ratio Kabupaten Bengkalis jauh lebih rendah dibandingkan dengan gini ratio Provinsi Riau. Ini menunjukkan bahwa pendapatan per kapita penduduk di Kabupaten Bengkalis relatif lebih merata dibandingkan ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Riau. Pada tahun 2022 gini rasio Kabupaten Bengkalis mencapai 0,265, angka ini termasuk dalam kategori ketimpangan rendah, sementara gini rasio Provinsi Riau termasuk dalam kategori sedang yaitu berada pada angka 0,326. Penurunan Indeks Gini mengindikasikan bahwa hasil- hasil pembangunan memiliki dampak positif pada pemerataan pendapatan penduduk, sehingga aliran uang dari produksi dapat ditransfer sampai kepada masyarakat. Selain itu, pelaksanaan pembangunan berupa pemberian transfer of payment dalam bentuk subsidi dan bantuan sosial (social security) yang dilakukan oleh pemerintah, terutama pada kelompok rentan dan miskin dapat menikmati. Ketimpangan pendapatan antar penduduk yang tinggi akan menyebabkan terjadi kesenjangan pendapatan antar penduduk yang dapat memicu permasalahan sosial. Oleh sebab itu, permasalahan ketimpangan pendapatan harus dikontrol dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

## 6. KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang banyak ditemukan di negara- negara berkembang, termasuk Indonesia. Beberapa program penanggulangan kemiskinan, baik berupa subsidi maupun bantuan keuangan kepada penduduk miskin telah banyak dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu, upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin juga telah dilakukan sebagai bagian penting dari program pengentasan kemiskinan sebagai solusi permasalahan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis cenderung menurun baik

secara absolut, maupun secara proporsional terhadap total jumlah penduduk.


Jika diperhatikan lebih jauh, bahwa salah satu penyebab kemiskinan di Kabupaten Bengkalis adalah efek inflasi, dimana garis kemiskinan terus meningkat dari Rp. 508.633/kapita/bulan pada tahun 2018 menjadi Rp. 713.826/kapita/bulan. Dengan pengertian bahwa kepala rumah tangga dengan pendapatan kurang dari Rp. 2,6 juta/bulan termasuk kategori miskian dengan asumsi jumlah anggota rumah tangga 4 (empat) orang. Hal ini mengindikasikan bahwa beban hidup penduduk miskinan semakin tinggi untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non pangan yang disebabkan oleh kenaikan harga-harga. Pengendalian inflasi dan kondisi ekonomi makro menjadi penting dalam upaya menekan tingkat kemiskinan. Pengukuran tingkat kemiskinan dengan menggunakan headcount ratio atau jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk, memberikan gambaran tingkat kemiskinan, namun tidak menggambarkan tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Headcount index memenuhi aksioma fokus, namun informasi kemiskinan yang diberikan masih sangat terbatas karena tidak memberikan informasi 'seberapa miskin' orang miskin tersebut atau pemenuhan aksioma kesamaan, serta tidak memperhatikan aspek distribusi pendapatan atau pengeluaran diantara penduduk miskin atau disebut dengan aksioma transfer.

Tabel 2. Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 – 2023

KondisiKemiskinan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	35,11	35,83	36,96	37,66	36,03	36,10
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,22	6,27	6,40	6,64	6,32	6,31
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	508.633	533.123	581.416	604.925	648.933	713.826
Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,87	0,50	0,72	0,73	0,81	1,03
Keparahan Kemiskinan (P2)	0,18	0,07	0,14	0,13	0,15	0,23

Sumber: BPS Riau, 2024

Secara umum tingkat kemiskinan di Kabupaten Bengkalis lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis mengalami penurunan dari 6,22% pada tahun 2018 menjadi 6,31% pada tahun 2023. Sedangkan kemiskinan di Riau dari 7,39% pada tahun 2018 menjadi 6,68 pada tahun 2023.



Sumber: BPS Riau, 2024

Gambar 7. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau tahun 2018 – 2023

Indeks kedalaman kemiskinan atau disebut juga dengan poverty gap menggambarkan jarak antara rata- rata pendapatan kelompok miskin secara agregat dengan garis kemiskinan (defisit pendapatan). Dengan kata lain, poverty gap merupakan selisih antara garis kemiskinan dengan pendapatan rumah tangga miskin. Dengan demikian poverty gap disebut sebagai ukuran kedalaman kemiskinan. Sedangkan bagi rumah tangga yang memiliki pendapatan di atas garis kemiskinan dianggap memiliki nilai indeks poverty gap sama dengan nol. Perkembangan poverty gap di Kabupaten Bengkalis semakin membaik hingga tahun 2022, namun meningkat menjadi 1,03 pada tahun 2023, yang berarti tingkat kedalaman kemiskinan di Kabupaten Bengkalis meningkat pada tahun 2023.

Indeks keparahan kemiskinan menggambarkan ketimpangan pendapatan antar penduduk miskin. Semakin kecil nilai indeks keparahan kemiskinan, maka distribusi pendapatan diantara masyarakat miskin semakin merata. Perkembangan keparahan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2018 sebesar 0,18 menjadi 0,23 pada tahun 2023, yang berarti terjadi peningkatan keparahan kemiskinan selama periode tersebut.

Kemiskinan di Kabupaten Bengkalis disebabkan oleh beberapa faktor utama yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utama adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Rata- rata lama sekolah di Kabupaten Bengkalis hanya mencapai 9,73 tahun, setara dengan kelas 1 SMA. Hal ini mencerminkan rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SMA yang hanya sebesar 81,14, dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang lebih rendah lagi, yaitu hanya 65,28. Kondisi ini tidak lepas dari ketidakmerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis. Di beberapa daerah terpencil, fasilitas pendidikan sangat minim, menyebabkan banyak anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Ketidakmerataan ini mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan keluar dari kemiskinan.

Selain aspek pendidikan, distribusi sarana dan prasarana kesehatan juga menjadi masalah signifikan yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Bengkalis. Pada tahun 2023,

terdapat 287 tenaga medis, namun distribusinya sangat tidak merata di antara kecamatan- kecamatan. Kecamatan Mandau misalnya, memiliki 35,19% dari total tenaga medis di Kabupaten Bengkalis, sementara kecamatan seperti Talang Mandau dan Rupat Utara hanya memiliki masing-masing 5 dan 6 tenaga medis. Ketidakmerataan ini menyebabkan tingginya angka kematian bayi, dengan Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup meningkat selama lima tahun terakhir. Selain itu, cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin hanya mencapai 60% pada tahun 2023. Kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang memadai memperburuk kondisi kesehatan masyarakat miskin dan meningkatkan angka kemiskinan.

Infrastruktur jalan yang buruk juga menjadi faktor yang memperparah kemiskinan di Kabupaten Bengkalis. Hanya 39,82% jalan yang berada dalam kondisi baik dan 51,15% jalan yang berada dalam kondisi mantap. Rendahnya kualitas infrastruktur jalan ini diperparah oleh rendahnya indeks aksesibilitas Kabupaten Bengkalis yang berada pada peringkat ketiga terendah di Provinsi Riau. Kondisi ini menyebabkan tingginya biaya akses masyarakat terhadap layanan dasar dan sumber ekonomi. Biaya transportasi yang tinggi dan waktu tempuh yang lama menghambat mobilitas masyarakat dan membatasi akses mereka terhadap peluang ekonomi yang lebih baik.

Selain itu, ketahanan pangan di Kabupaten Bengkalis juga tergolong rendah dengan indeks ketahanan pangan sebesar 61,68, masuk kategori tahan pangan rendah. Kondisi ini diperburuk oleh indeks ketersediaan pangan yang sangat rendah, yaitu hanya sebesar 16,61. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar secara merata dan berkelanjutan menambah beban bagi masyarakat miskin. Ketidakstabilan pasokan pangan menyebabkan harga pangan yang tinggi dan tidak terjangkau bagi sebagian besar masyarakat, sehingga memperburuk kondisi kemiskinan di wilayah tersebut.


Secara keseluruhan, kemiskinan di Kabupaten Bengkalis dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural yang saling terkait, termasuk rendahnya tingkat pendidikan, ketidakmerataan distribusi tenaga medis, buruknya kondisi infrastruktur, dan rendahnya ketahanan pangan. Upaya untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Bengkalis memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, dengan fokus pada peningkatan akses pendidikan, pemerataan sarana kesehatan, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan ketahanan pangan.

## 7. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Analisis kesejahteraan sosial dapat dilihat dari perkembangan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai akumulasi dari keberhasilan pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup yang diakui oleh semua negara di seluruh dunia.

Nilai IPM dapat diperbandingkan secara nasional dan internasional sebagai ukuran perkembangan pembangunan manusia seutuhnya. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Pengukuran IPM akan menggambarkan perkembangan kualitas hidup manusia dari waktu ke waktu seiring dengan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan. Hakekat pembangunan pada dasarnya meningkatkan kesejahteraan penduduk, yang dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan non pangan, pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan pembangunan perlu keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan manusia seutuhnya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bengkalis mengalami kenaikan selama periode 2018- 2023 lebih dari IPM Riau dan menempai nomor 4 tertinggi di Riau setelah Kota Pekabaru, Kota Dumia dan Kab. Siak. Pembangunan manusia di Kabupaten Bengkalis menunjukkan perkembangan yang baik dan terus meningkatkan kualitas hidup manusia. Pada tahun 2018 nilai IPM Kebupaten Bengkalis sebesar 72,94 dan terus mengalami peningkatan hingga 74,97 pada tahun 2023. Nilai IPM Kabupaten Bengkalis telah termasuk dalam kategori tinggi. Kemudian IPM Kabupaten Bengkalis mengalami perubahan yang cukup baik, yaitu sebesar 2,03 selama enam tahun terakhir (2018-2023). Perkembangan IPM Kabupaten Bengkalis yang cukup baik ini memperlihatkan bahwa hasil dari pembangunan yang dilakukan pemerintah cukup berhasil dalam meningkatkan tarah pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Kabupaten Bengkalis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum kualitas hidup penduduk Kabupaten Bengkalis selama periode 2018-2023 mengalami perkembangan yang cukup baik.



Sumber: BPS Riau, 2024

Gambar 8. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018-2023

Jika diperhatikan dari komponen pembentuk IPM sebagai indikator kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Bengkalis terlihat bahwa aspek ekonomi dominan dalam pembentuk kualitas pembangunan manusia jika dibandingkan dengan kualitas pembangunan manusia di Provinsi Riau. Selama periode 2018-2023 indeks kesehatan dan indeks pendidikan dalam pembentukan IPM Kabupaten Bengkalis lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Riau. Hal ini ditunjukkan oleh capaian harapan lama sekolah dan umur harapan hidup di Kabupaten Bengkalis lebih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi Riau. Berikut adalah komponen IPM Kabupaten Bengkalis tahun 2018-2023, yaitu:

Tabel 3. Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018-2023

No	Komponen IPM	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	70,85	71,11	71,2	71,24	71,5	71,79
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,21	9,41	9,69	9,70	9,71	9,73
3	Harapan Lama Sekolah	12,83	12,86	12,87	12,88	13,16	13,34
4	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	11.640	11.753	11.331	11.415	11.857	12.153
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,94	73,44	73,46	73,58	74,38	74,97

Sumber: BPS Riau, 2024

Umur harapan hidup penduduk Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan 0,94 selama periode 2018-2023, yaitu dari umur harapan hidup 70,85 tahun pada tahun 2018 menjadi 71,94 tahun pada tahun 2023. Namun demikian pada tahun 2021 Umur

Harapan Hidup Kabupaten Bengkalis mengalami penurunan dari 71,20 tahun 2020 menurun menjadi 70,39 pada tahun 2021. Secara umum angka harapan hidup penduduk Kabupaten Bengkalis masih lebih rendah dari rata-rata angka harapan hidup penduduk Provinsi Riau. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan kesehatan penduduk secara umum di Kabupaten Bengkalis masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Riau umumnya, termasuk respon cepat terhadap keadaan darurat, ketersediaan tenaga kesehatan dan jangkauan tenaga kesehatan. Selain faktor-faktor tersebut, hal-hal lain yang mempengaruhi terhadap perbaikan angka harapan hidup penduduk pada suatu daerah adalah gaya hidup sehat penduduk. Secara umum, keberhasilan pembangunan kesehatan, termasuk pembinaan gaya hidup sehat bagi peningkatan kualitas hidup penduduk di Provinsi Riau masih lebih baik jika dibandingkan dengan di Kabupaten Bengkalis selama periode 2018 - 2023.

Sedangkan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk Kabupaten Bengkalis pada tahun 2018 sebesar 12,83 tahun dan meningkat menjadi 13,3 tahun pada tahun 2023. Rata-rata harapan lama sekolah penduduk baru pada tingkat menamatkan jenjang pendidikan sekolah menengah atas (SMA) dan tepatnya masuk jenjang pendidikan perguruan tinggi semester satu. Batas nilai harapan lama sekolah adalah minimum 0 dan maksimum 18 tahun. Dengan demikian masih diperlukan peningkatan secara gradual harapan lama sekolah penduduk hingga 5,66 tahun lagi untuk mencapai angka 18 tahun sesuai dengan harapan lama sekolah maksimum dalam pembangunan pendidikan untuk peningkatan kualitas hidup manusia di Kabupaten Bengkalis. Kebijakan pendidikan terkait pemberian kemudahan akses masuk perguruan tinggi dapat dilakukan pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan angka Harapan Lama Sekolah. Salah satu bentuk kebijakan yang tersebut adalah pemberian beasiswa pendidikan bagi penduduk Bengkalis yang ingin melanjutkan pendidikannya pada jenjang perguruan tinggi.


Selanjutnya capaian Rata-rata Lama Sekolah penduduk Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 adalah 9,73 tahun, lebih tinggi capaian rata-rata lama sekolah Provinsi Riau dan menempati urutan keempat tertinggi di Riau setelah Kota Pekanbaru, Kota Dumai dan Kabupaten Siak. Rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2018 adalah 9,21 tahun atau rata-rata kelas satu SMA dan meningkat menjadi 9,73 tahun pada tahun 2023. Secara umum, kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup penduduk di Kabupaten Bengkalis lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata keberhasilan pembangunan pendidikan di Provinsi Riau. Meski demikian tentu capaian ini masih perlu ditingkatkan untuk mencapai kualitas pendidikan ideal dalam konteks pembangunan kualitas sumberdaya manusia daerah.

Komponen terakhir adalah tingkat pengeluaran riil selama periode 2018-2023, pengeluaran per kapita riil penduduk Kabupaten Bengkalis cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2018, pengeluaran per kapita riil penduduk Kabupaten Bengkalis sebesar

Rp. 11.640 ribu/orang/tahun menjadi 12.153 ribu/orang/tahun pada tahun 2023. Pengeluaran riil per kapita penduduk Kabupaten Bengkalis berada pada peringkat kelima tertinggi di Riau dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengeluaran riil per kapita penduduk Riau selama periode 2018-2023. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk Kabupaten Bengkalis memiliki tingkat kesejahteraan dan tingkat hidup layak yang lebih baik jika dibandingkan dengan penduduk Riau.

## 8. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

Pengangguran terbuka adalah penduduk yang termasuk angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran terbuka terjadi akibat angkatan kerja tersebut belum mendapat pekerjaan, sedang mencari pekerjaan atau malas bekerja. Keberhasilan pembangunan Kabupaten Bengkalis pada sektor ketenagakerjaan, dapat dilihat seberapa besar tingkat pengangguran terbuka yang ada di Kabupaten Bengkalis. Indikator tingkat pengangguran menjadi ukuran terhadap kemampuan perekonomian menyerap angkatan kerja kerja. Secara umum, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bengkalis lebih rendah dibandingkan dengan tingkat penangguran terbuka Provinsi Riau selama periode 2018-2023.



Sumber: BPS Riau, 2024

**Gambar 9 Perkembangan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018-2023 (%)**

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bengkalis pada tahun 2018 sebesar 10,05%, kemudian mengalami menurun mencapai 6,63% pada tahun 2021, kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 7,18% dan turun kembali pada tahun 2023 menjadi 7,09%. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bengkalis memiliki trend menurun sepanjang 2018-2023.

## **B. EVALUASI RPJMD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021-2026**

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 yang di evaluasi berdasarkan capaian visi yang telah dijabarkan melalui setiap misi dan terukur melalui indikator tujuan, sasaran, dan program, maka direkomendasikan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan kondisi ekonomi makro Kabupaten Bengkalis relative stabil, namun sebagai catatan masih ada realisasi capaian indikator makro yang masih dibawah target. Rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan informasi indikator makro ekonomi Kabupaten Bengkalis antara lain :
  - a. Dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungan pada sektor migas. Pengembangan sektor non-migas seperti pariwisata, industri kreatif, pertanian, dan sektor lainnya dapat menjadi fokus dalam diversifikasi ekonomi. Perlu mendorong investasi dan menciptakan kebijakan yang menguntungkan bagi sektor ekonomi agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
  - b. Dalam mengendalikan inflasi, perlu dilakukan pengawasan yang ketat terhadap faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan inflasi. Langkah-langkah pengendalian harga barang dan jasa, pengawasan distribusi, dan kebijakan moneter yang tepat perlu diterapkan. Peningkatan produksi dan pasokan barang dan jasa lokal dapat membantu mengurangi ketergantungan pada impor, yang dapat berdampak positif terhadap inflasi.
  - c. Dalam upaya meningkatkan investasi, perlu dilakukan promosi yang lebih aktif dan efektif untuk menarik minat investor baik dalam negeri maupun asing. Peningkatan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan dapat membantu dalam memfasilitasi investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
  - d. Perlu dilakukan upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja baru, baik melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi meningkatkan penyerapan tenaga kerja maupun melalui program pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja.
  - e. Perlu dilakukan upaya untuk mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dengan mengimplementasikan program-program yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat, akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, serta penguatan sektor informal.

2. Kondisi keuangan daerah Kabupaten Bengkalis dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang belum stabil sebagai dampak dari pandemic Covid-19. Rekomendasi pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :
  - a. Kabupaten Bengkalis perlu meningkatkan diversifikasi sumber pendapatan daerah dengan mengembangkan sektor-sektor potensial yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, sehingga memberikan peluang baru bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
  - b. Kabupaten Bengkalis perlu memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana perimbangan dan transfer antar daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan menjalin kemitraan strategis, pertukaran informasi, dan sharing best practices dalam pengelolaan keuangan daerah.
  - c. Kabupaten Bengkalis perlu terus meningkatkan tata kelola keuangan daerah dengan mengidentifikasi potensi penghematan, mengurangi birokrasi yang tidak efisien, serta menerapkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
  - d. Perlu dilakukan pengendalian belanja operasi untuk memastikan efisiensi dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Evaluasi terhadap program-program yang tidak efektif atau tidak memberikan dampak signifikan perlu dilakukan, dan realokasi anggaran dapat dilakukan untuk mendukung program-program yang lebih prioritas.
  - e. Belanja modal memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk memastikan penggunaan belanja modal yang efektif dan efisien, dengan melibatkan evaluasi terhadap proyek-proyek yang akan dilaksanakan. Prioritaskan proyek-proyek yang memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah.
  - f. Evaluasi berkala terhadap rencana pertumbuhan belanja daerah perlu dilakukan untuk memastikan keseimbangan fiskal. Pastikan pertumbuhan belanja sesuai dengan pertumbuhan pendapatan daerah dan kesanggupan keuangan daerah. Jika terjadi defisit, langkah-langkah pengendalian dan peningkatan pendapatan harus segera diambil.
  - g. Kabupaten Bengkalis perlu menginvestasikan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan daerah, perencanaan pembangunan, dan pengembangan sektor-sektor strategis. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, dan pertukaran pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan pegawai daerah.
3. Secara keseluruhan capaian kinerja indikator tujuan dan sasaran setiap misi dalam kategori yang tinggi. Adapun rekomendasi terhadap tujuan, sasaran pembangunan untuk setiap misi adalah sebagai berikut:

- a. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan potensi keuangan daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang Efektif dalam memajukan perekonomian, maka Kabupaten Bengkalis perlu mendorong diversifikasi ekonomi, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan terutama pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, Kabupaten Bengkalis perlu meningkatkan daya tarik investasi, promosi dan pemasaran yang intensif, peningkatan akses informasi, meningkatkan koordinasi antarinstansi, dan mendorong terciptanya inisiatif pembiayaan yang mendukung investasi di daerah.
  - b. Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter, maka Kabupaten Bengkalis perlu meningkatkan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, meningkatkan keterbukaan informasi publik, dan menguatkan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Selain itu, Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu didorong dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh tingkatan, serta keterampilan dan pelatihan bagi masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Mendorong pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama yang berkarakter dan harmonis di masyarakat, melestarikan budaya Melayu sebagai identitas lokal, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kerukunan antaragama dan keberagaman budaya, serta mempromosikan dialog antaragama dan kegiatan lintas budaya.
  - c. Dalam upaya mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat, maka Kabupaten Bengkalis perlu meningkatkan kualitas konektivitas Wilayah dengan mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur transportasi, termasuk jalan, jembatan, dan pelabuhan, untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Bengkalis. Mendorong pengembangan transportasi publik yang terintegrasi, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem transportasi. Penataan dan Pembangunan Kawasan Berwawasan Lingkungan dengan mengadopsi pendekatan berkelanjutan dalam pembangunan kawasan, menerapkan prinsip-prinsip tata ruang yang berkelanjutan, mengembangkan dan mengimplementasikan program pengelolaan limbah dan penggunaan energi terbarukan. Pengembangan potensi wilayah perbatasan dengan mendorong pengembangan ekonomi wilayah perbatasan dengan memperkuat kerjasama lintas batas, mengidentifikasi dan mengembangkan potensi ekonomi yang ada di wilayah perbatasan, meningkatkan aksesibilitas layanan publik dan fasilitas dasar.
4. Rekomendasi evaluasi pelaksanaan program pembangunan adalah sebagai berikut:
    - a. Perlunya mempertahankan dan meningkatkan capaian program, indikator kinerja dan anggaran dari RPJMD yang telah tercapai di tahun 2021 dan 2022 agar mampu mencapai target sampai dengan akhir RPJMD tahun 2026.

- b. Terdapat perbedaan indikator yang digunakan pada program di RPJMD dengan program yang terdapat pada RKPD/APBD atau indikator kerja program yang digunakan bukan indikator kerja program yang disampaikan di dalam RPJMD, sehingga yang terjadi adalah ketidaksinkronan indikator kinerja program RPJMD dengan RKPD/APBD akibatnya pada saat dilakukan evaluasi terhadap RPJMD berdasarkan program yang telah dilaksanakan nilai kinerja indikator kerja program RPJMD menjadi sangat rendah. Oleh karena itu perlu indikator kinerja program pada RKPD harus sesuai dengan indikator kinerja program pada RPJMD agar bisa mengukur tingkat ketercapaian program berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD.
- c. Kinerja yang ditetapkan oleh OPD pada RKPD sedikit lebih rendah dibanding target yang ditetapkan pada RPJMD. Permasalahan ini terutama adalah karena adanya penyesuaian target kinerja OPD pada RKPD dalam menghadapi situasi perubahan social, ekonomi dan politik yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, oleh karena itu perlu dilakukan revisi terhadap target dan capaian dari RPJMD yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial dan politik setelah melewati pandemi Covid 19.
- d. Terdapat beberapa program di RKPD yang tidak mempunyai target dan capaian dari indikator kerja program, sehingga pada saat dibandingkan dengan RPJMD untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD nilai kinerja menjadi sangat rendah. Kemudian rendahnya realisasi capaian target kinerja dan target anggaran pada RPJMD dimana kondisi ini terjadi karena kurangnya SDM yang kompeten dan masih lemahnya pemahaman aparatur disetiap Perangkat daerah tentang mekanisme perencanaan, sinkronisasi dan evaluasi Renja Perangkat Daerah, RPJMD, RKPD dan dokumen lainnya. Oleh karena itu perlu perlu dilakukan pelatihan untuk sumber daya manusia pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis terkait penyusunan dokumen perencanaan yang terintegrasi, selaras, terkoordinasi antara satu dokumen dengan dokumen lainnya

### C. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Tabel 4. Permasalahan dan Isu Strategis Kabupaten Bengkalis

Permasalahan	Isu Strategis
<b>Perekonomian Daerah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Lapangan pekerjaan di Bengkalis masih belum terbuka Optimal</li> <li>2. Masih belum stabilnya peningkatan jumlah investor yang menanamkan investasinya di Kabupaten Bengkalis</li> <li>3. Fasilitas dan kemudahan investasi yang masih belum terpenuhi</li> <li>4. Kesadaran investor dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) masih rendah</li> <li>5. Masih rendahnya persentase koperasi aktif</li> <li>6. Masih rendahnya daya saing UMKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Transformasi perekonomian daerah kabupaten bengkalis untuk meningkatkan kinerja sektor non migas daerah</li> <li>2. Penguatan pondasi pembangunan industri melalui pengembangan kawasan industri Buruk Bakul</li> <li>3. Pembangunan dan pengembangan potensi wisata daerah, khusunya pada kawasan wisata pulau rupat</li> <li>4. Penataan kebijakan investasi untuk sektor yang sudah inklusif (sektor</li> </ul>

Permasalahan	Isu Strategis	
<p>7. Aspek daya beli dan pemerataan penyebaran atau distribusi bahan pangan masih sulit</p> <p>8. Persentase/Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi tergolong rendah</p> <p>9. Banyak pengeluaran wisatawan yang tidak dapat dideteksi karena pengeluaran wisatawan cenderung menyasar langsung pada masyarakat dan sulit dihitung angka pastinya.</p> <p>10. Hasil ekspor yang menjadi produksi daerah adalah minyak dan gas, sedangkan hasil industri bukan didominasi oleh industri di Kabupaten Bengkalis.</p> <p>11. Pengembangan industri pertanian masih terkonsentrasi pada komoditi perkebunan</p> <p>12. Masih belum optimalnya dukungan pada pengembangan pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan perikanan berbasis masyarakat</p> <p>13. Kualitas sarana dan prasarana tangkap nelayan terutama yang terbuat dari kayu menurun</p> <p>14. Sulitnya ketersediaan bahan baku untuk pembuatan dan perbaikan kapal ikan yang telah rusak sehingga kapal-kapal tersebut tidak layak digunakan dan beberapa diantaranya sudah tidak digunakan lagi oleh nelayan</p> <p>15. Bantuan terhadap nelayan sudah tidak dapat dilakukan oleh daerah, karna wilayah laut masuk dalam kewenangan provinsi dan pusat</p> <p>16. Budidaya udang vaname di 6 Kecamatan di bengkalis masih terkendala masalah izin usaha</p> <p>17. Dukungan kebijakan daerah untuk pengembangan Sektor Pertanian masih kurang, khususnya pertanian berbasis masyarakat, lemahnya akses pasar produk pertanian dan rendahnya dukungan pembiayaan pada sektor pertanian</p> <p>18. Belum optimalnya usaha budidaya holtikultura khususnya untuk komoditas utama yang menundukung ketahanan pangan</p> <p>19. Kurangnya dukungan pengembangan subsistem pendukung pada pertanian, khususnya penyediaan benih dan bibit serta dukungan sarana produksi pertanian dan perlindungan harga komoditi pertanian</p> <p>20. Fluktuasi harga komoditi yang tidak stabil</p> <p>21. Kenaikan harga pupuk dan pencabutan kebijakan pencabutan subsidi pupuk</p> <p>22. Belum optimalnya kinerja BUMD</p>	<p>Industri, Pariwisata, Perkebunan dan Perikanan)</p> <p>5. Pengembangan sektor ekonomi berbasis masyarakat</p>	
Infrastruktur	<p>1. Fasilitas pendidikan sekolah dasar dan menengah belum merata pada seluruh wilayah kecamatan,</p> <p>2. Kualitas sarana dan prasarana pendidikan belum merata sesuai standar sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan dalam penyelenggara pendidikan,</p> <p>3. Angka melanjutkan studi anak lulusan SD masih trend menurun dari dalam litahun terakhir, khususnya pada beberapa wilayah kecamatan yang mengalami kesulitan geografis, khususnya Rupat, Mandau, Talang Mandau dan Bathin Solapan,</p>	<p>1. Pembangunan dan peningkatan akses infrastruktur dasar</p> <p>2. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan adaptif terhadap kondisi geografis</p> <p>3. Peningkatan konektivitas wilayah dalam mendukung transformasi perekonomian daerah</p>

Permasalahan	Isu Strategis
<p>4. Belum semua penduduk dapat mencangkau fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (primer), terutama wilayah terpencil, pulau, pesisir dan pinggiran hutan,</p> <p>5. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan tingkat pertama (primer) pada semua wilayah kecamatan belum tersedia sesuai dengan standar pelayanan kesehatan,</p> <p>6. Cakupan pelayanan kesehatan tingkat kedua (sekunder) belum merata pada semua wilayah kecamatan, terutama wilayah terpencil, pulau, pesisir dan pinggiran hutan,</p> <p>7. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis masih rendah,</p> <p>8. Persentase jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat masih tinggi</p> <p>9. Belum optimalnya pembangunan/ pemeliharaan pengamanan tebing/ pantai</p> <p>10. Masih terdapatnya jaringan irigasi dalam kondisi rusak</p> <p>11. Turunnya panjang garis pantai rawan abrasi yang terlindungi infrastruktur</p> <p>12. Belum optimalnya rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak</p> <p>13. Cakupan penyediaan air bersih pada semua wilayah kecamatan belum merata,</p> <p>14. Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik mengalami penurunan signifikan selama 3 tahun terakhir</p> <p>15. Turunnya persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih</p> <p>16. Belum optimalnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah</p> <p>17. Masih terdapatnya beberapa kawasan permukiman kumuh yang belum tertata</p> <p>18. Masih banyak lingkungan perumahan dan permukiman yang belum didukung oleh PSU yang memadai</p> <p>19. Masih diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas angkutan umum termasuk waktu tunggu kendaraan umum, untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum.</p> <p>20. Mobile Broadband 4G Di Kabupaten Bengkalis masih belum merata</p> <p>21. Proporsi rumah tangga dengan akses internet belum merata</p> <p>22. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Yang Menggunakan Hp/Mengakses Internet masih tinggi</p> <p>23. Fasilitas pariwisata yang tersedia di Cagar Biosfer Giam Siak Kecil masih belum memadai</p> <p>24. Hutan Mangrove Tanjung Leba belum menyediakan fasilitas interpretasi yang dapat memberikan edukasi</p> <p>25. Sulitnya aksesibilitas menuju lokasi wisata</p> <p>26. Kurangnya dukungan pada penyediaan infrastruktur pertanian, khususnya jalan usaha tani dan penyediaan teknologi pertanian</p>	

Permasalahan	Isu Strategis
<p>27. Belum optimalnya konektivitas antar wilayah dan kualitas infrastruktur yang masih rendah belum mendukung pembangunan daerah dengan baik</p> <p>28. Ketersediaan sarana dan prasarana umum yang belum memadai dan belum tersebar merata pada semua wilayah</p>	
<p><b>Pembangunan Berkelanjutan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurang pedulinya masyarakat terhadap IMB</li> <li>2. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten kota yang ada di Bengkalis belum merata</li> <li>3. Meningkatnya jumlah kejadian bencana daerah</li> <li>4. Maraknya investasi dibidang perikanan yang ilegal dan berada dikawasan lindung</li> <li>5. Masih terdapat desa rawan pangan</li> <li>6. Masih diperlukan upaya untuk mengoptimalkan fungsi Ruang Terbuka Hijau.</li> <li>7. Masih adanya permasalahan lingkungan yang perlu ditangani, yakni terkait pembuangan limbah industri ke aliran sungai sehingga mengakibatkan penurunan kualitas air.</li> <li>8. Perlu adanya intervensi kebijakan alih fungsi lahan terhadap tutupan lahan yang ada</li> <li>9. Masih diperlukan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan.</li> <li>10. Masih terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan Teknologi 3R.</li> <li>11. Belum tersedianya daerah tangkapan air yang dapat didayagunakan untuk aktifitas pertanian tanaman pangan</li> <li>12. Alih lahan pertanian tanaman pangan ke lahan perkebunan dan penggunaan lain semakin tinggi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam</li> <li>2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan</li> </ol>
<p><b>Budaya</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya identifikasi dan penetapan benda, situs dan kawasan cagar budaya</li> <li>2. Kurangnya pemeliharaan terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya</li> <li>3. Belum optimalnya pengelolaan museum dan pengelolaan barang-barang bersejarah</li> </ol>	Pengelolaan cagar budaya dan nilai budaya melayu dalam pembangunan daerah
<p><b>Kesejahteraan Sosial dan SDM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Capaian partisipasi sekolah penduduk usia sekolah, khususnya tingkat sekolah mengengah pertama belum optimal,</li> <li>2. Kualitas sumberdaya tenaga pendidik belum merata pada semua satuan penyelenggaran pendidikan,</li> <li>3. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini belum terselenggara secara optimal pada semua wilayah,</li> <li>4. Lembaga pelatihan dan kursus (LPK) yang sesuai standar untuk peningkatan pengembangan diri masyarakat belum tersedia secara merata pada semua wilayah.</li> <li>5. Cakupan pelayanan untuk ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita dan anak masih perlu ditingkatkan sesuai standar pelayanan kesehatan,</li> <li>6. Standar pelayanan kesehatan rujukan belum merata dan belum optimal pada semua tingkatan fasilitas kesehatan dan wilayah kecamatan dan desa,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerataan pelayanan dan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat</li> <li>2. Pemerataan Pelayanan Kesehatan dan Jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin, khususnya daerah perbatasan dan terluar</li> <li>3. Peningkatan daya saing tenaga kerja</li> </ol>

Permasalahan	Isu Strategis
<p>7. Pencegahan dan penanganan terhadap penyakit menular masih belum optimal,</p> <p>8. Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk belum merata pada semua wilayah kecamatan,</p> <p>9. Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam penerapan gaya hidup sehat untuk mencegah penyakit masih belum maksimal.</p> <p>10. Kondisi KAT sulit dijangkau. Masih ada KAT yang belum terdata dengan baik</p> <p>11. Belum optimalnya perlindungan sosial bagi fakir miskin</p> <p>12. Meningkatnya jumlah penyandang disabilitas dan anak bermasalah yang dapat direhabilitasi kehidupan sosialnya</p> <p>13. Belum optimalnya cakupan bantuan sosial terhadap jumlah PPKS</p> <p>14. Tingginya tingkat pencari kerja (pengangguran) di Kabupaten Bengkalis</p> <p>15. Masih terdapat pekerja/buruh yang belum menjadi peserta program Jamsostek</p> <p>16. Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Ijazah S1/S2/S3 masih tergolong rendah</p> <p>17. Pelayanan perpustakaan belum merata ke seluruh kecamatan yang ada di Bengkalis</p> <p>18. Belum optimalnya keterlibatan perempuan di swasta maupun di pemerintahan</p> <p>19. Pengetahuan pemanfaatan atau konsumsi pangan bergizi belum merata pada setiap wilayah kecamatan,</p> <p>20. Tindak kriminalitas di Kabupaten Bengkalis tampak mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat.</p>	
<p><b>Tatakelola Pemerintahan</b></p> <p>1. Masih rendahnya cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)</p> <p>2. Masih belum optimalnya penyelesaian pelanggaran trantibum</p> <p>3. Penyelesaian Sengketa Pengusaha-Pekerja belum optimal</p> <p>4. Masih rendahnya kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama</p> <p>5. Kurangnya kesadaran pemberi kerja dan tenaga kerja terhadap K3</p> <p>6. Perpustakaan di Bengkalis masih terbatas dalam penyediaan teknologi yang bisa diakses secara online</p> <p>7. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumberdaya pengelola kearsipan guna mewujudkan tertib sistem tata kearsipan</p> <p>8. Implementasi pengelolaan arsip secara digital belum optimal</p> <p>9. Masih adanya data penunjang perencanaan dan hasil pembangunan yang masih perlu validasi</p> <p>10. Minimnya SDM pertanahan Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan penataan lahan</p> <p>11. Rendahnya kesadaran dokumentasi pertanahan sehingga belum optimalnya penataan aset tanah pemerintah</p>	<p>1. Penguatan kinerja administrasi dan peningkatan kualitas layanan publik melalui pengelolaan sumber daya aparatur</p> <p>2. Optimalisasi peningkatan PAD melalui strategi intensifikasi</p>

Permasalahan	Isu Strategis
<p>12. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap prosedur pengurusan tanah dalam mengurus hak atas tanah</p> <p>13. Masih adanya penduduk lahir yang belum memperoleh akte kelahiran</p> <p>14. Masih rendahnya kesadaran sebagian penduduk untuk mengurangi jumlah kelahiran</p> <p>15. Belum optimalnya penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang bagi keluarga yang telah memiliki lebih dari dua anak</p> <p>16. Masih adanya kejadian kecelakaan lalu lintas dikarenakan kurangnya kesadaran pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas</p> <p>17. Masih rendahnya pemilik angkutan umum dan perusahaan angkutan umum untuk melakukan uji kir tepat pada waktunya</p> <p>18. Belum optimalnya pelayanan uji KIR</p> <p>19. Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah belum optimal</p> <p>20. Akuntabilitas kinerja pada unit kerja belum optimal</p> <p>21. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional belum tersedia</p> <p>22. Masih adanya SOP yang belum dievaluasi, agar prosedur pelayanan publik dapat lebih mudah dan cepat</p> <p>23. Masih diperlukannya penataan kelembagaan, pelaksanaan evaluasi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>24. Belum optimalnya intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta validitas pendataan obyek pajak/retribusi yang perlu ditingkatkan</p> <p>25. Keterbatasan ruang fiskal untuk pembangunan</p> <p>26. Masih belum meratanya pengetahuan sumberdaya aparatur untuk memahami peraturan-peraturan terkait pelaksanaan kegiatan</p> <p>27. Belum optimalnya pembinaan oleh pengawas internal terhadap pelaksanaan kegiatan daerah</p> <p>28. Pelaksanaan kegiatan untuk memacu kreativitas dan inovasi masyarakat belum dilaksanakan secara maksimal</p> <p>29. Terdapat beberapa Perangkat Daerah yang dokumen perencanaan tahunannya belum berkualitas</p> <p>30. Masih terdapat kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah yang belum optimal.</p> <p>31. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik</p> <p>32. Pelaksanaan transparansi informasi publik masih perlu dikuatkan</p> <p>33. Lemahnya tata kelola kelembagaan dan manajemen Aparatur Sipil Negara</p>	

## D. REKOMENDASI

Untuk memberikan pembangunan yang berkelanjutan dan sinergi antara periode pembangunan dan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Riau, berikut rekomendasi terkait kebijakan akan diperhatikan pada RPMD Kabupaten Bengkalis periode tahun 2025-2029, sebagai berikut:

- 1) Memperhatikan dan mengakomodir arah pembangunan yang diamanatkan dalam RPJMN 2025-2029 dan Pemerintah Provinsi Riau untuk Kabupaten Bengkalis antara lain;
  - a. Trasformasi Ekonomi :
    - Pengembangan jaringan rel dan layanan perkeretaapian Trans Sumatra pada segmen Dumai-Duri-Kotapinang dan Dumai-Duri-Pekanbaru-Jambi
    - Peningkatan layanan penyembrangan menuju Bengkalis dan Selatpanjang
  - b. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
    - Penguatan Lanal Dumai, guna penguatan keamanan global maritime trade route di Selat Malaka (ALKI-1) dan penegakan kedaulatan maritim Indonesia di Selat Malaka
    - Penguatan gelar pertahanan dan keamanan perbatasan dan pulau terluar, terutama di Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, dan Pulau Rangsang.
  - c. Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi
    - Pengelolaan sumber daya air terpadu di Riau, terutama pada WS Rokan, WS Siak, WS Kampar, WS Indragiri-Akuaman, dan WS Bengkalis-Meranti, terutama dalam hal pengendalian banjir dan peningkatan tata air rawa/gambut
- 2) Memperhatikan dan mengakomodir Kebijakan yang diamanat pada dokumen RTRW khususnya pada arah kebijakan dan program yang diamanatkan pada tahun 2025-2029.
- 3) Memperhatikan dan mengakomodir Kebijakan yang diamanat pada dokumen Draf RPJPD khususnya pada arah kebijakan dan pembangunan infrastruktur strategis daerah yang diamanatkan pada tahun 2025-2029 antara lain;
  - a. Pembangunan Jembatan Sungai Pakning – Pulau Bengkalis
  - b. Pembangunan KEK Pariwisata Rupat
  - c. Kawasan Industri Buruk Bakul
  - d. Food Estate Siak Kecil
  - e. Rumah Sakit Pratama Bukit Batu
  - f. Gerbang Integrasi Ekonomi ASEAN
  - g. Pembangunan Islamic Center Duri
  - h. Balai Raja Ecopark
  - i. Revitalisasi Bandar Sei Selari
  - j. BSSR menjadi PLBN
  - k. Roro Bengkalis Rupat

l. Sport Center, Bengkalis

- 4) Memperhatikan kerangka pendanaan dalam membuat perencanaan pembangunan untuk pembangunan tahun 2025-2029 serta melakukan diversifikasi sumber pendapatan daerah dengan mengembangkan sektor-sektor potensial yang belum sepenuhnya dimanfaatkan dan pengelolaan hutang yang harus disesuaikan dengan kemampuan jangka pendek daerah.
- 5) Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia dengan peningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
- 6) Menguatkan dan melestarikan budaya melayu dalam menghadapi globalisasi dan kemajuan teknologi informasi.
- 7) Pemerataan pembangunan dengan konektivitas wilayah dalam rangka untuk pemerataan pembangunan di kabupaten bengkalis
- 8) Melakukan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta mitigasi bencana yang terencana dan berkelanjutan
- 9) Melakukan penguatan perlindungan sosial untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi risiko ekonomi dan sosial.
- 10) Melakukan diversifikasi sektor perekonomian daerah yang berdaya saing dan bernilai tambah sebagai pondasi awal untuk transformasi perekonomian yang berkelanjutan
- 11) Melakukan tata kelola pemerintahan yang adaptif, yang menyesuaikan dengan perubahan lingkungan eksternal dan internal secara cepat dan efektif dengan menerapkan prinsip Good Governance.